

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 67-PUU-XI-2013 TENTANG DIDAHULUKANNYA UPAH BURUH  
TERHADAP KREDITOR LAINNYA**

OLEH

Hibatul Haqqi Ramaditya

NPM: 2012200034

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.

PEMBIMBING II

Djaja S. Meliala S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

PEMBIMBING I




Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.

PEMBIMBING II



Djaja S. Meliala S.H., M.H.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya mahasiswa Fakultas Hukum Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hibatul Haqqi Ramaditya

No. Pokok : 2012200034

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67-PUU-XI-2013 Tentang Didahulukannya Upah Buruh Terhadap Kreditur Lainnya

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga,

Bandung, 1 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Hibatul Haqqi Ramaditya

2012200034

## ABSTRAK

Menurut definisi tenaga kerja dan definisi pekerja yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 1 butir 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa pekerja/Buruh merupakan tenaga kerja yang mempunyai hak-hak untuk dipenuhi apabila telah melakukan suatu pekerjaan sebagai bentuk kontraprestasi. Di dalam hukum perdata terdapat hak perdata, hak perdata dibagi menjadi dua macam yaitu hak yang bersifat mutlak dan yang bersifat relatif, yang dimaksud hak yang bersifat relatif/hak perseorangan, yaitu hak-hak yang timbul dari adanya hubungan perikatan baik yang bersumber pada perjanjian maupun Undang-Undang. Diluar itu terdapat yang namanya hak negara yang mana kegunaannya untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 27 Juni 2013 telah diajukan *Judicial Review* terhadap frasa “*didahulukan*” yang ada pada pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan, yang mana kepentingan konstitusional atas keberadaan pasal tersebut menjadi salah satu jaminan kepastian hukum, terutama terkait hak buruh dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi. Pada 11 september 2014, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan hasil akhir mendahulukan pembayaran upah buruh dalam hal kepailitan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya menjadi permasalahan, karena diketahui hak-hak dari para kreditor diatur dalam beberapa Undang-Undang sehingga kedudukan antara satu dan lainnya tumpang tindih, sehingga menimbulkan kebingungan serta ketidakjelasan peringkatnya, juga mana yang harus didahulukan. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui sudah tepatkah kinerja Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini, serta menafsirkan bagaimanakah kedudukan upah sebagai piutang, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, dan setelah dikaitkan oleh Perundang-Undangan yang juga mengatur tentang kreditor-kreditor dalam kepailitan.

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemisahan hak buruh dan upah buruh terkait permasalahan ini adalah tepat karena upah buruh merupakan esensi paling utama dari keseluruhan hak buruh lainnya, namun dalam pemenuhan upah buruh tetap harus berdasarkan PP No.78/2015 Tentang Pengupahan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendahulukan upah buruh diatas semua kreditor baik separatis maupun preferen sudah tepat. sesuai dengan asas *lex specialis* maka untuk permasalahan ketenagakerjaan tentunya tetap mengikuti perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan di bawahnya. Selanjutnya terdapat Hak Negara untuk memungut pajak, dalam hal ini menduduki sebagai kreditor setelah upah buruh, Sebab pajak akan dipergunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat Indonesia, termasuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pekerja/buruh Indonesia (pekerja/buruh yang terkena dalam PHK akibat perusahaan mengalami kepailitan). Barulah setelah diikuti oleh kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Dengan demikian menurut penulis urutan kreditor yang benar yaitu:

1. Upah Buruh
2. Hak Negara
3. Kreditor Separatis
4. Kreditor Preferen[termasuk di dalamnya hak pekerja/buruh lainnya]
5. Kreditor Konkuren

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67-PUU-XI-2013 Tentang Didahulukannya Upah Buruh Terhadap Kreditur Lainnya”**

Penulisan hukum ini dibuat sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang penulis tunjukkan pada penulisan hukum ini dari segi isi maupun cara penyampaian analisis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N. dan Bapak Djaja S. Meliala S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Terdapat pula banyak bantuan baik moril maupun materil yang di dapatkan penulis, di mana untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Seluruh civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
- b. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N. selaku pembimbing Penulisan Hukum
- c. Bapak Djaja S. Meliala S.H., M.H. selaku pembimbing Penulisan Hukum
- d. Ibu Wuriannya Maria Noventy S.H., LL.M. selaku Pembimbing Proposal Penulisan Hukum
- e. Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku Penguji penulisan Hukum
- f. Seluruh Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bandung
- g. Keluarga Besar Penulis, khususnya Orang Tua Penulis yang tidak pernah luput memberikan do'a di setiap ibadahnya, juga dukungan
- h. Yadzka Nafis, Unggul Fajar, Petrus Charles dan Osmar Damarian selaku kerabat dekat Penulis yang sangat membantu dalam proses belajar dan bermain di Universitas Katolik Parahyangan juga membantu dalam proses Penulisan Hukum
- i. Bidonesia Team, Stairs Production sebagaimana yang telah memberikan wadah saya untuk mengembangkan diri saya
- j. Teman-teman penulis

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan dalam membantu penyelesaian penulisan hukum ini

Akhir kata, penulis berharap penulisan hukum yang sederhana ini dapat membantu khususnya bagi penulis juga bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Bandung, 20 Juli 2017

Hibatul Haqqi Ramaditya

2012200034

## DAFTAR ISI

BAB 1 .....	3
PENDAHULUAN .....	3
1.1 LATAR BELAKANG .....	3
1.2. KASUS POSISI .....	6
1.3 RINGKASAN PUTUSAN.....	9
1.4 IDENTIFIKASI MASALAH HUKUM.....	13
1.5 TUJUAN STUDI KASUS .....	14
BAB 2 .....	15
LEGAL AUDIT .....	15
2.1 APAKAH PEMISAHAN HAK BURUH DAN UPAH BURUH ADALAH HAL YANG TEPAT?.....	15
2.1.1 UPAH SEBAGAI IMBALAN.....	15
2.1.2 MACAM-MACAM UPAH .....	16
2.1.3 HAK BURUH.....	17
2.2 SUDAH TEPATKAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MENDAHULUKANNYA UPAH BURUH SEBAGAI YANG PALING DIDAHULUKAN UNTUK DIBAYAR KETIKA SEBUAH PERUSAHAAN DIKATAKAN PAILIT? .....	20
2.2.1 MACAM-MACAM KREDITOR .....	20
2.2.2 HAK EKSEKUSI.....	25
2.3 BAGAIMANAKAH SEHARUSNYA URUTAN HAK-HAK KREDITOR YANG HARUS DIDAHULUKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT? .....	26
2.3.1 UPAH BURUH.....	26
2.3.2 HAK NEGARA .....	28
2.3.3 KREDITOR SEPARATIS .....	30
BAB 3 .....	34



ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67 PUU-XI-2013 TERKAIT DIDAHULUKANNYA PIUTANG BURUH YANG LAHIR DARI UPAH BURUH DARI PIUTANG KREDITOR JENIS LAINNYA..	34
3.1 APAKAH PEMISAHAN HAK BURUH DAN UPAH BURUH ADALAH HAL YANG TEPAT?.....	34
3.2 SUDAH TEPATKAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENDAHULUKAN UPAH BURUH SEBAGAI PIUTANG YANG PALING DIDAHULUKAN UNTUK DIBAYAR KETIKA SEBUAH PERUSAHAAN DIKATAKAN PAILIT? .....	38
3.3 BAGAIMANAKAH SEHARUSNYA URUTAN HAK-HAK KREDITOR YANG HARUS DIDAHULUKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH DIINYATAKAN PAILIT? .....	41
BAB 4 .....	47
KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
4.1 KESIMPULAN.....	47
4.2 SARAN .....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	52

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 1 butir 2, adalah *“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”* Sedangkan Buruh/Pekerja di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 1 butir 3, adalah *”setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*<sup>1</sup> Dapat kita simpulkan bahwa Pekerja/Buruh merupakan Tenaga kerja yang mempunyai hak-hak untuk dipenuhi apabila telah melakukan suatu pekerjaan sebagai bentuk kontraprestasi.

Di dalam hukum perdata terdapat hak perdata, hak perdata dibagi menjadi dua macam yaitu hak yang bersifat mutlak dan yang bersifat relatif. Hak yang bersifat mutlak terdiri atas: hak kepribadian(hak atas namanya, kehormatannya, hak untuk hidup, kemerdekaan), hak dalam hukum keluarga(hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua dan anak), hak mutlak atas suatu benda/hak kebendaan. Hak yang bersifat relatif/hak perseorangan, yaitu hak-hak yang timbul dari adanya hubungan perikatan baik yang bersumber pada perjanjian maupun Undang-Undang.<sup>2</sup> Diluar itu terdapat juga yang dinamakan hak-hak negara, Salah satu hak negara adalah untuk menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contoh bentuk penarikan dana ini: pajak, bea cukai,

---

<sup>1</sup> HUSNI LALU, PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA, PENERBIT: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, JAKARTA, 2007, HAL 15-16.

<sup>2</sup> MELIALA DJAJA,,: PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN KELUARGA, EDISI REVISI 2007, BANDUNG: CV. NUANSA AULIA, HLM 38.

retribusi dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara akan memperoleh penerimaan yang menjadi haknya untuk membiayai tugas negara.<sup>3</sup>

Terkait hak-hak tersebut maka dapatlah kita masuk kedalam permasalahan *Judicial Review*, yang mana pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 95 ayat (4) sepanjang perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-hak buruh telah berpotensi terabaikan. Hal tersebut menjadi ketidakpastian atas jaminan pemenuhan hak-hak buruh dalam hal perusahaan pailit atau di likuidasi. Ketidakpastian tersebut tercermin di dalam frasa “,,,upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Pada tanggal 27 Juni 2013 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 67/PUU-XI/2013, yang telah di perbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013. Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 95 ayat (4) sepanjang perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-hak buruh telah berpotensi terabaikan. Hal tersebut menjadi ketidakpastian atas jaminan pemenuhan hak-hak buruh dalam hal perusahaan pailit atau di likuidasi. Ketidakpastian tersebut tercermin di dalam frasa “maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang **didahulukan** pembayarannya”.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan pailit frasa “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditur separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga hak negara ditempatkan sebagai hak posisi pertama, diikuti oleh

---

<sup>3</sup>HAK NEGARA DAN KEWAJIBAN NEGARA, <http://www.informasi ahli.com/2015/09/hak-negara-dan-kewajiban-negara.html>. (DIAKSES PADA 28 SEPTEMBER 2016. PADA PUKUL 00.45.)

kreditor separatis, akan tetapi dalam praktik pelunasan upah pekerja/buruh ditempatkan dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dan para kreditor separatis, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausul “didahulukan pembayarannya”.

Pemohon selaku Karyawan PT. PERTAMINA merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai frasa “didahulukan”, karena dianggap adanya ketidakpastian hukum dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak hanya itu, ternyata hak dari para kreditor ini diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berbeda sehingga kedudukan antara satu dan lainnya tumpang tindih, Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang mana dijelaskan secara singkat bahwa apabila terjadi kepailitan maka si pemegang polis yang harus didahulukan, lalu mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menjelaskan secara singkat bahwa apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) yang didahulukan. Lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dijelaskan secara singkat bahwa hak negara yang harus didahulukan dari kreditor lainnya, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendahulukan upah dan pembayaran lainnya kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal, dan awak pelengkap. Karena adanya pengaturan tentang kreditor yang berbeda-beda pada perundang-undangan tersebut maka selain haknya saling tumpang tindih juga menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti halnya manakah hak yang harus didahulukan ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit dan tidak hanya itu ketidakjelasan ini membuat masyarakat salah menafsirkan pasal-pasal tentang kreditor yang terkandung dalam perundang-undangan tersebut.

Maka terjadilah *Judicial Review* Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut dan memutuskan perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap pengujian pada Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, dengan putusan akhir “mendahulukan pembayaran upah buruh dalam hal kepailitan” lengkapnya berbunyi “*pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis*”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya menjadi permasalahan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan peringkatnya mana yang harus didahulukan.

## **1.2. KASUS POSISI**

### **a. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013**

1. Ir. Otto Geo Diwara Purba sebagai Pemohon I;
2. Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H., M.H. sebagai Pemohon II;
3. Eiman sebagai Pemohon III;
4. Robby Prijatmodjo sebagai Pemohon IV;
5. Macky Ricky Avianto sebagai Pemohon V;
6. Yuli Santoso sebagai Pemohon VI;
7. Joni Nazarudin sebagai Pemohon VII;
8. Piere J Wauran sebagai Pemohon VII;
9. Maison Des Arnoldi sebagai Pemohon IX.

## **b. Objek Permohonan**

- Permohonan Pengujian Materiil Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kecuali bila frasa “didahulukan pembayarannya” ditafsirkan pelunasan mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/istimewa, kreditor preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor bersaing (*concurrent*).
- Permohonan Pengujian Materiil Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kecuali bila frasa “didahulukan pembayarannya” ditafsirkan pelunasan mendahului semua kreditor termasuk para kreditor separatis pemegang jaminan gadai, fidusia, dan hak tanggungan.

## **c. Duduk Perkara**

Pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 305/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 67/PUU-XI/2013, yang telah di perbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2013.

Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 95 ayat (4) sepanjang perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-hak buruh telah

berpotensi terabaikan. Hal tersebut menjadi ketidakpastian atas jaminan pemenuhan hak-hak buruh dalam hal perusahaan pailit atau di likuidasi. Ketidakpastian tersebut tercermin di dalam frasa “maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan pailit frasa “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdatadan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga hak negara ditempatkan sebagai hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis, akan tetapi dalam praktik pelunasan upah pekerja/buruh ditempatkan dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dan para kreditor separatis, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula “didahulukan pembayarannya”.

Pemohon selaku Karyawan PT. PERTAMINA merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai frasa “didahulukan”, karena dianggap adanya ketidakpastian hukum dan melanggar:

- Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945
  - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi permohonan pemohon diterima sebagian, dan telah diputus dengan amar putusan yang berbunyi “*pembayaran upah*

*pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.*

### **1.3RINGKASAN PUTUSAN**

#### **a. Alasan Permohonan**

Bahwa telah diketahui adanya frasa “didahulukan pembayarannya” pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan sangat berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi para pekerja, karena mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas terhadap frasa “didahulukan pembayarannya”.

Bahwa jelas dalam praktiknya KUH Perdata dalam Pasal 1134 ayat (2) juncto Pasal 1137, juga dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana juga menjelaskan mengenai urutan peringkat penyelesaian kreditor, terdapat perbedaan dalam penjabaran urutannya.

Jelas dalam Pasal 95 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa adanya kepailitan terhadap suatu perusahaan secara langsung juga menimbulkan hak-hak kepada pekerja seperti pesangon dan hak-hak lainnya yang harus didahulukan dari pemenuhan kewajiban perusahaan yang pailit.

Mengenai piutang buruh sudah jelas dalam Pasal 1149 KUH Perdata, kedudukan piutang buruh adalah sebagai kreditor/piutang preferen, yang mana artinya hak-hak



yang ada pada buruh terhadap perusahaan pailit tidak akan hilang, sehingga buruh dapat menuntut pembayarannya sebagai kreditor.

Perihal tidak terciptanya jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap buruh juga timbul dalam perkara perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan, yang mana diketahui kedudukan piutang buruh didahulukan oleh hak pemegang polis asuransi. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dinyatakan bahwa: “Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang di likuidasi merupakan hak utama”.

Bahwa baik dalam Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Asuransi maupun Undang-Undang a quo semua menyatakan diutamakan/didahului.

Bahwa ketidakpastian hukum siapa yang didahulukan sangatlah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja sehingga perlu untuk ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## **b. Petitum**

Dalam hal tuntutan permohonan diajukan agar dapat diterima dan di uji secara Materiil (judicial review), serta menyatakan frasa “didahulukan pembayarannya” yang terkandung dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan sebagai inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kecuali frasa “didahulukan pembayarannya” ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak-hak pekerja mendahului semua jenis kreditor baik separatis maupun preferen. Juga memerintahkan agar putusan ini di muat dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta bila ada pendapat lain oleh mahkamah agar diutus seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### **c. Pertimbangan Hukum**

Bahwa isu konstitusional yang sebenarnya menjadi permasalahan utama adalah frasa “yang didahulukan pembayarannya” yang terdapat pada rumusan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan:

Pasal 28D ayat 1 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat 2 : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Para Pemohon menganggap berlakunya pasal 95 ayat (4) memuat norma yang tidak jelas dan multi tafsir sehingga membuat hak konstitusional mereka telah dilanggar untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum serta pengakuan dihadapan hukum, serta bersifat diskriminatif. Bahkan dalam pelaksanaan putusan pailit kata “didahulukan” ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis. dan Pasal 21 dalam Undang-Undang Perpajakan, hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, dan diikuti oleh kreditor separatis.

Sedangkan ada KUH Perdata sendiri dalam Pasal 1149, telah menjelaskan bahwa piutang buruh itu termasuk dalam ruang lingkup kreditor preferen, sehingga otomatis ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka tidak akan menghilangkan hak-hak buruh tersebut yang berkedudukan sebagai kreditor terhadap perusahaan tersebut.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan negara dibentuk salah satunya adalah, memajukan kesejahteraan umum, dengan cara menentukan secara konstitusional hak setiap orang untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Bahwa kedudukan kreditor adalah sama berdasarkan asas pari passu pro rata parte, tetapi dalam praktiknya diatur oleh peringkat sesuai prioritas piutang yang harus di bayar terlebih dahulu sebagaimana dalam Undang-Undang mengatur terkait jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitor.

Kedudukan pekerja atau buruh sudah jelas merupakan suatu unsur yang sangat vital, berharga dan mendasar yang membuat perusahaan terus berjalan. Dalam hal pengajuan harus tetap mempertimbangkan kreditor lainnya namun hak-hak pekerja/buruh tidak boleh sampai termarginalisasi.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek subjek hukum terhadap perjanjian yang dibuat antara Pengusaha dengan Pemodal, dibandingkan dengan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Pengusaha dengan pemodal bila kita lihat Perjanjian yang mereka lakukan adalah terkait Perjanjian gadai, hipotik, fidusia. Bila dikonstruksikan secara sosial ekonomis dapat kita katakan sama. Sedangkan bila kita lihat perjanjian yang dilakukan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh bila kita konstruksikan secara sosial ekonomis terdapat kesenjangan, tidak sejajar, Salah satu pihak bisa dikatakan lebih kuat.

Sedangkan dalam aspek objek perjanjian, maka dapat dikatakan objek yang terlibat dalam perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan perjanjian tanggungan adalah sebuah properti. Di lain hal kita lihat objek perjanjian dari perjanjian kerja adalah sebuah jasa atau bisa dikatakan juga sebagai keterampilan, yang mana nilai dihargai untuk memenuhi dalam rangka kebutuhan dasar hidup untuk diri atau keluarga pekerja/buruh. Menurut Mahkamah kepentingan terhadap manusia terhadap diri dan kehidupan haruslah menjadi prioritas.

Berdasarkan poin- poin yang telah diuraikan di atas maka dalil dari yang dimohonkan pemohon yang menganggap Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa “yang didahulukan pembayarannya”

menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

#### **d. Konklusi**

Berdasarkan fakta dan hukum yang telah diuraikan maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### **e. Amar Putusan**

Atas dasar pertimbangan hukum yang telah dijabarkan, maka Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian. maka isi rumusan perundang-undangan pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan kembali agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan berbunyi: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. Apabila sepanjang tidak dimaknai seperti itu maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

#### **1.4 IDENTIFIKASI MASALAH HUKUM**

Maka dari yang telah tadi sudah dijelaskan dan juga yang sudah jadi pertimbangan mahkamah, juga telah kita lihat terjadi beberapa ketidaksinambungan antara Undang-Undang yang satu dan lainnya oleh karena itu dapat ditarik beberapa masalah yaitu:

1. Apakah pemisahan upah buruh dan hak buruh adalah hal yang tepat?

2. Sudah tepatkah Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mendahulukannya upah buruh sebagai yang paling didahulukan untuk dibayar ketika sebuah perusahaan dikatakan Pailit?
3. Bagaimanakah seharusnya urutan Hak-hak Kreditor yang harus didahulukan terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit?

### **1.5 TUJUAN STUDI KASUS**

- Untuk mengetahui sudah tepatkah kinerja Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini.
- Untuk menafsirkan bagaimanakah kedudukan upah sebagai piutang, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, dan setelah dikaitkan oleh Perundang-Undangan yang juga mengatur tentang kreditor-kreditor dalam kepailitan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam hal ini hak-hak pekerja/buruh yang akan dibahas hanyalah terkait hak-hak pekerja/buruh yang mana hanya mengandung piutang/finansial.